

**PENGARUH PENAMBAHAN WAJIB PAJAK BADAN, PENYAMPAIAN
SPT MASA PPH BADAN, PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN**

Oleh :

Yessi Arisandi

Pembimbing : Vince Ratnawati dan Edfan Darlis

Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : Arisandiyessi@ymail.com

*Effect Of The Addition Of Corporate Taxpayers, The Delivery Of Notification
Period Letter Of Corporate Income Tax, The Publication Of Tax Bill And Tax
Audit To The Corporate Income Tax Receipts*

ABSTRACT

The research aim is to examine the effect of the addition of corporate taxpayers, the delivery of notification period letter, the publication of tax bill and tax audit to the corporate income tax receipts. This research used probability sampling method and multiple linear regression analysis test with the help of the program SPSS version 16.0. The source of data in this research is a secondary data from KPP Pratama Pekanbaru Senapelan period 2010-2014. The results of research indicated that the addition of corporate taxpayers, the delivery of notification period letter, the publication of tax bill and tax audit have a simultaneous significant effect to the corporate income tax receipts. Partially, only the delivery of notification period letter of corporate income tax has no significant effect to the corporate income tax receipts. While the addition of corporate taxpayers, the publication of tax bill and tax audit have a significant effect to the corporate income tax receipts.

Keywords :*The corporate income tax receipts, the addition of corporate taxpayers, the delivery of notification period letter, the publication of tax bill, tax audit.*

PENDAHULUAN

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri berupa pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri berupa penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah

terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan Negara (Agusti, 2008). Pengertian pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Awal tahun 1984 sistem perpajakan

Indonesia mengalami reformasi yang disebut dengan *tax reform*. Salah satu tujuan *tax reform* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Tabel 1.1 : Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2010-2014

Tahun	Sumber Penerimaan		Total Penerimaan Perpajakan
	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	
2010	723 307	268 942	992 249
2011	873 873	331 472	1 205 346
2012	980 518	351 805	1 332 323
2013	1 148 365	349 156	1 497 521
2014	1 310 219	350 930	1 661 148

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Ini berarti bahwa pajak berpotensi untuk meningkatkan penerimaan Negara. Peranan pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara menuntut setiap aspek untuk ikut serta dalam mencapai target penerimaan Negara. Daerah bertanggung jawab untuk memungut pajak daerahnya sendiri, seperti : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Yang dimaksud ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Sementara intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan dari hasil pelaksanaan eksentifikasi wajib pajak (SE-06/PJ.9/2001). Selain dari usaha tersebut, dalam prosesnya penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah saja. Tetapi diperlukannya kesadaran dari wajib pajak yang ada. Karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Supaya penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pajak penghasilan badan diperlukannya pemahaman setiap warga Negara terhadap sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Menurut Darmayanti (2004) penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Jika kepatuhan telah terbentuk dalam diri masyarakat, maka hal ini dapat meningkatkan

penerimaan pajak. Peneliti Pajak Perkumpulan Prakarsa Justinus Prastowo menilai target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 995 triliun sangat sulit dicapai, hanya mencapai 90 persen dari target. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya sektor informal yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Misalnya saja, sektor informal tersebut berbentuk badan usaha namun belum mempunyai surat keterangan PT sehingga Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengalami kesulitan melacak badan usaha tersebut (www.investor.co.id/2014).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan sukarela yang dimiliki oleh badan usaha untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak belum terlaksana. Dalam Undang-undang KUP Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kewajiban mendaftarkan diri dan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi semua badan adalah wajib, lain halnya dengan orang pribadi yang memiliki beberapa syarat untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Oleh sebab itu, badan usaha yang terbentuk di Indonesia wajib mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta melaporkan kegiatan usahanya. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan badan. Selain itu bertambahnya badan usaha yang berdiri di Indonesia setiap tahunnya, diikuti pula dengan penambahan jumlah wajib pajak badan yang

terdaftar seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan tersebut. Ditjen Pajak mencatat pada tahun 2011 sebanyak 1.590.154 wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 520.375 wajib pajak yang menyerahkan surat pemberitahuan. Dan dari jumlah tersebut 90 persen penerimaan berasal dari wajib pajak yang tergolong perusahaan besar (www.bisnis.com). Jumlah wajib pajak yang melaporkan atau menyerahkan surat pemberitahuan hanya mencapai 32% dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. Hal ini berarti masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak seimbang jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang menyerahkan surat pemberitahuan, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang ingin mendapatkan NPWP untuk tujuan lain, yaitu untuk memenuhi syarat legal sebagai bagian dari transaksi bisnis, transaksi keuangan atau syarat administratif pendukung transaksi bisnis. Oleh sebab itu, penerimaan pajak tidak akan mencapai target, jika wajib pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak. Pada Juni 2011, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyatakan hingga April 2011 baru sekitar 31,86 persen wajib pajak di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh). SPT Tahunan yang diterima berjumlah 320.163 orang. SPT yang diterima terdiri dari 302.911 WP Orang Pribadi dan 17.252 WP Badan. Sedangkan, jumlah wajib

pajak terdaftar berjumlah 1.004.895 orang. Artinya, masih ada sebanyak 684.732 wajib pajak yang belum menyerahkan SPT tahunan (antarariau.com/2011). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak untuk menyerahkan atau melaporkan surat pemberitahuan baik masa/tahunan akan membantu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan itu pula. Hal ini dikarenakan surat pemberitahuan berisikan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak badan yang terdaftar, wajib memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan surat pemberitahuan baik masa/tahunan. Batas waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk surat pemberitahuan tahunan PPh badan, paling lambat akhir bulan 4 (empat) setelah akhir tahun pajak (Fitrios, 2012:90). Apabila wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut atau terjadi kesalahan akibat salah tulis atau salah hitung, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dalam upaya menagih sanksi administrasi atas keterlambatan menyampaikan SPT masa PPh badan tersebut, pihak fiskus akan menerbitkan salah satu bentuk surat ketetapan pajak, yaitu Surat Tagihan Pajak. Tujuan diterbitkannya surat tagihan pajak adalah untuk menagih pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Dengan begitu, diharapkan wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang seharusnya. Sehingga hal ini akan dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Vegirawati (2011), surat tagihan pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan Negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak. Adanya konsekuensi dari sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menuntut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Pasal 29 ayat (1) bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Agusti, 2008). Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak (Diana, 2004:39). Menurut Rahmawati (2010) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Jika pada saat pemeriksaan pajak ditemukan bahwa wajib pajak mengalami kekurangan bayar atas pajak yang telah dibayarkan, maka bagi wajib pajak tersebut akan diterbitkan surat

ketetapan pajak. Salah satu surat ketetapan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Hal tersebut dikarenakan adanya pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, sehingga terjadinya penambahan pembayaran pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak tersebut dan ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh KPP. Oleh karena itu, penerimaan pajak penghasilan badan dapat diidentifikasi melalui penambahan wajib pajak badan, penyampaian surat pemberitahuan masa, penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan wajib pajak badan, penyampaian surat pemberitahuan masa, penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pengertian tersebut, penerimaan pajak penghasilan badan adalah penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan selaku subyek pajak.

Penambahan Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penambahan wajib pajak badan adalah perubahan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar setiap periodenya. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terhitung sejak berdirinya badan usaha tersebut. Bertambahnya jumlah wajib pajak badan yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diperoleh.

Penyampaian SPT Masa PPh Badan

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (1a) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, ada ketentuan yang diharuskan dalam pengisian SPT.

Dimana surat pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah. Selain itu, penjelasan dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP, Surat Pemberitahuan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Batas waktu bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yaitu untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, untuk surat pemberitahuan tahunan PPh Orang Pribadi paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah akhir tahun pajak dan untuk surat pemberitahuan tahunan PPh badan, paling lambat akhir bulan 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak merupakan salah satu bentuk surat ketetapan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya, sehingga penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa (Fitrios, 2012:106). Surat tagihan pajak diterbitkan atas pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga, dan untuk menagih pajak yang seharusnya dari wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:34). Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Seharusnya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan juga telah mendapatkan nomor pokok wajib pajak, wajib menyampaikan SPT-nya baik masa ataupun tahunan. Tetapi pada kenyataannya banyak wajib pajak yang sudah terdaftar tidak menyampaikan SPT. Hal ini dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika penghasilan wajib pajak tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka wajib pajak tersebut tidak wajib SPT. Pengecualian tersebut hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Sementara untuk wajib pajak badan jika sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP, maka wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan. Meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar setiap tahunnya yang juga wajib SPT seharusnya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dikarenakan surat pemberitahuan yang dilaporkan wajib pajak berisikan besarnya jumlah pajak terutang. Besarnya jumlah pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan masuk ke kas Negara, sehingga hal ini akan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar juga wajib SPT tentu akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Akan tetapi, jika adanya penambahan atas jumlah wajib pajak badan yang terdaftar setiap tahunnya tentu akan menyebabkan meningkatnya pula jumlah penerimaan pajak penghasilan badan (Tresno dkk, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis nya adalah :

H_1 : Penambahan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dengan menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*, wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutangnya. Hal ini dilakukan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Adapun sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya adalah dengan Surat Pemberitahuan, baik masa ataupun tahunan. Dalam SPT masa/tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah

PPH terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak. Dimana fungsi surat pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri. Meningkatnya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak badan yang diikuti oleh meningkatnya penerimaan pajak, mengindikasikan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak badan yang wajib SPT. Hal ini tentunya akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin patuh wajib pajak melaporkan SPT Masa/Tahunan, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan (Agusti dkk, 2008).

Dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan, wajib pajak harus melaporkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh, menghitung pajak penghasilan yang terutang, memperhitungkan pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut, memperhitungkan pajak penghasilan yang sudah dibayar di luar negeri dan memperhitungkan pajak penghasilan yang dibayar sendiri dalam tahun pajak bersangkutan. Dengan begitu penyampaian SPT Masa PPh Badan oleh wajib pajak badan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan (Tresno dkk, 2011). Maka hipotesisnya adalah :

H_2 : penyampaian SPT Masa PPh Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Surat tagihan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu ketetapan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunannya, atas pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Dalam hal ini wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Vegirawati (2011) mengungkapkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya STP adalah menagih pajak yang tidak atau kurang bayar, dengan harapan jumlah penerimaan pajak akan bertambah. Hernadi (2013) mengungkapkan bahwa surat tagihan pajak menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak akan bertambah, karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda. Sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebenarnya. Hipotesis dalam pemikiran ini adalah :

H₃ : penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. oleh karena itu Ditjen Pajak memiliki peran dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. adapun salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan untuk mengumpulkan keterangan atau bukti atas SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Menurut Oktivani (2007) pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dilakukan apabila wajib pajak menyampaikan SPT yang dilaporkan lebih bayar, SPT yang disampaikan menyatakan rugi, tidak/terlambat menyampaikan SPT dan kriteria yang ditentukan oleh Ditjen Pajak untuk diperiksa. Tujuan

pemeriksaan pajak dilakukan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai atas penyampaian SPT oleh wajib pajak. Sehingga nantinya pada akhir pemeriksaan, pihak fiskus akan menyampaikan kepada wajib pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah di laporkan. Dalam hal ini, diharapkan dengan adanya pemeriksaan pajak menunjukkan keadaan yang sebenarnya atas SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, yang juga diiringi dengan jumlah penerimaan pajak yang memang seharusnya. Hipotesis pemikiran ini adalah :

H₄ : pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Sementara sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling method*, yaitu metode penentuan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sesuai dengan populasi dalam penelitian ini, yaitu penerimaan pajak penghasilan badan

pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2010-2014, maka sampel dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2014.

Variabel penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain :

- a. Variabel tidak bebas (Y) dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan badan
- b. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah penambahan wajib pajak badan, penyampaian surat pemberitahuan masa, penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

- a. *Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* adalah penerimaan penghasilan yang diterima oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari wajib pajak badan. Pengukuran penerimaan pajak penghasilan badan dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 badan yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan per bulan dari tahun 2010 sampai dengan 2014.
- b. *Penambahan wajib pajak badan* adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang mengalami peningkatan setiap bulannya. Pengukuran penambahan wajib pajak badan, diukur dengan cara menghitung perubahan penambahan jumlah

wajib pajak badan dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2014.

- c. *Penyampaian SPT Masa PPh Badan* adalah jumlah SPT Masa yang dilaporkan oleh wajib pajak badan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Pengukuran penyampaian SPT Masa PPh Badan adalah dengan cara menghitung jumlah SPT Masa PPh yang dilaporkan oleh wajib pajak badan per bulan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- d. *Penerbitan Surat Tagihan Pajak* adalah jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan atas sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Pengukuran penerbitan surat tagihan pajak ini adalah dengan menjumlahkan surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan per bulan dari tahun 2010 sampai dengan 2014.
- e. *Pemeriksaan Pajak* adalah upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari SKP, yaitu jumlah SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan per bulan dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu dengan membaca, mengumpulkan, mencatat data-data, informasi, dan keterangan (Sugiyono, 2010:204). Data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan periode 2010-2014.

Teknik Analisis Data

Analisis data statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*). Analisis regresi berganda digunakan untuk memperoleh gambaran tentang variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Persamaan regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	variabel penerimaan pajak penghasilan badan
α	=	konstanta
β	=	koefisien regresi model
X ₁	=	penambahan wajib pajak badan
X ₂	=	penyampaian SPT Masa PPh Badan
X ₃	=	penerbitan surat tagihan pajak
X ₄	=	pemeriksaan pajak
e	=	error term

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji statistik deskriptif terhadap sampel adalah sebagai berikut :

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPh Badan	59	561872041.00	7552229293.00	2057627925.2881	1570625861.01412
Penambahan Wajib Pajak	59	28.00	101.00	60.8305	17.65098
Penyampaian SPT Masa	59	1961.00	3153.00	2313.5085	178.17595
Penerbitan Surat Tagihan Pajak	59	2.00	33.00	12.0847	8.81082
Pemeriksaan Pajak	59	.00	40.00	11.8136	10.41795
Valid N (listwise)	59				

Pembahasan

Hasil Uji F

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung (8,241) > F tabel (2,564) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Diketahui nilai R Square sebesar 0,407. Hal ini berarti bahwa 40,7% variasi penerimaan PPh badan dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu penambahan wajib pajak, penyampaian spt masa PPh, penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya 59,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.077	6.984		1.157	.253
	Ln_X1	.495	.222	.265	2.235	.030
	Ln_X2	1.330	.924	.167	1.441	.156
	Ln_X3	.199	.087	.285	2.284	.027
	Ln_X4	.190	.083	.291	2.295	.026

Berdasarkan uji statistik t diatas, menunjukkan bahwa :

- a. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,235 > 2,011$ dengan tingkat signifikansi 0,030 yang lebih kecil dari α (0,05) sehingga H_1 diterima. Penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin banyak badan yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak akan turut meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan setiap bulannya merupakan wajib pajak yang efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa wajib pajak badan tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak terutang. Sesuai dengan *self assessment system*, wajib pajak dituntut untuk mandiri dan jujur dalam melakukan administrasi perpajakan. Sehingga hal ini berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar, juga memenuhi kewajiban perpajakannya maka hal ini tentu akan meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,441 < 2,011$ dengan tingkat signifikansi lebih besar dari α (0,05) yakni 0,156. Sehingga pengujian ini menolak H_2 dan

menerima H_0 . Hal ini berarti penyampaian surat pemberitahuan masa PPh badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2014) yang menyebutkan bahwa variabel jumlah surat pemberitahuan masa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal yang dapat menyebabkan penyampaian surat pemberitahuan masa tidak berpengaruh adalah karena nominal yang tertera pada surat pemberitahuan tidak terlalu jauh dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga surat pemberitahuan masa yang disampaikan oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

- c. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,284 > 2,011$ dengan tingkat signifikansi 0,027 yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Sehingga pengujian hipotesis ini menerima H_3 . Penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Surat tagihan pajak merupakan salah satu bentuk surat ketetapan pajak. Penagihan atas penerbitan surat tagihan pajak dapat dipaksakan. Dapat dipaksakan maksudnya adalah wajib pajak tidak dapat menghindar dari sanksi administrasi yang ditetapkan. Oleh sebab itu petugas pajak akan terus memburu wajib pajak yang tidak patuh atas penerbitan surat tagihan pajak, sehingga wajib pajak tersebut harus mau membayar sejumlah nominal

pada surat tagihan pajak. Dampak atas penagihan yang dapat dipaksakan atas penerbitan surat tagihan pajak ini adalah bertambahnya jumlah penerimaan pajak penghasilan yang sebenarnya. Oleh sebab itu penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

- d. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,295 > 2,011$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,026 yang lebih kecil dari α (0,05). Sehingga pengujian ini menerima H_4 dan menolak H_0 . Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak adalah diterbitkannya surat ketetapan pajak. surat ketetapan kurang bayar dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. hal ini dikarenakan adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak atas pemeriksaan pajak yang dilakukan. Atas penerbitan surat ketetapan tersebut, wajib pajak harus membayar sejumlah rupiah yang disetujui pada hasil akhir pembahasan saat pemeriksaan pajak. sehingga adanya penambahan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak yang diperoleh KPP.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penambahan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin banyak wajib pajak badan baru yang terdaftar juga berstatus

sebagai wajib pajak efektif maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Penyampaian surat pemberitahuan masa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel ini diukur dengan jumlah lembar surat pemberitahuan masa yang diterbitkan oleh kantor pajak. Jumlah surat pemberitahuan yang diterbitkan kantor pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dikarenakan jumlah lembar surat pemberitahuan kurang jauh kecil dibandingkan total jumlah surat pemberitahuan.
3. Penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini disebabkan penagihan atas penerbitan surat tagihan pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Wajib pajak tidak dapat menghindari dari sanksi yang tertera dalam surat tagihan pajak. Sehingga petugas pajak akan terus memburu wajib pajak untuk memenuhi surat tagihan pajak tersebut.
4. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas adalah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, surat ketetapan pajak yang berpotensi adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Dikarenakan dari hasil pemeriksaan, petugas mendapatkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak. Sehingga penerbitan surat

ketetapan pajak kurang bayar mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yang sebenarnya.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan periode pengamatan dan tidak hanya meneliti pada satu kantor pajak saja. Dan juga menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.
2. Pengukuran penerimaan pajak penghasilan selanjutnya untuk menggunakan target dan realisasi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rahmat. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan *Self Assessment System* Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X no1*. 109-128.
- Diana, Anastasia dan Lilies Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : ANDI
- Fitrios, Ruhul dan Rusli . 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Pekanbaru: Unri Press
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haryanto, Yudi, Suhadak dan Siti Ragil. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- Hernadi, Irman. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
- Krisbianto, Ervina. 2007. Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang
- Oktivani, Debby. 2007. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun". *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI

- Rahmawati, Anik. 2010. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Lima Jakarta Tahun 2007-2008. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Rozi. 2005. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh 25 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Sari, Maria M. Ratna, dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No.1, Volume 15, April 2010.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sukirman.2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Vol 5 No 1.
- .Tresno, Indra dan Wulan. 2011. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- Taufik dkk. 2012. Evaluasi Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Vegirawati, Titin. 2011. Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* No. 3, Volume 1, September 2011.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni, Rahma. 2012. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang.
- Anggoro, Rian. 2011. 31,86 Persen Wajib Pajak Riau-Kepri Serahkan SPT. <http://Antarariau.Com/Berita/14665/31>. Diakses Pada 13 Mei 2014 Pukul 19.00
- www.bisnis.com
- www.investor.co.id/
- www.bps.go.id